

## **Model Pendidikan Klinik Hukum Lintas Disiplin Untuk Penguatan Kompetensi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Sengketa**

Titie Rachmiati Poetri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
174102501@uii.ac.id

### **ABSTRAK**

Pendidikan Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*) menggabungkan pembelajaran akademis dan praktis bagi mahasiswa hukum, namun dalam menghadapi kompleksitas masalah hukum saat ini, pendekatan *monodisipliner* dianggap kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pengembangan model Pendidikan Klinik Hukum Lintas Disiplin di Indonesia yang dapat menghasilkan penguatan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, artikel ini menganalisis berbagai literatur terkait yang membahas model pendidikan klinik hukum dan manfaatnya bagi mahasiswa hukum. Pembahasan menyoroti konsep Pendidikan klinik hukum berbasis lintas disiplin ilmu dan model Pendidikan klinik hukum untuk penguatan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan sengketa. Hasilnya, konsep Pendidikan Klinik Hukum lintas disiplin memberikan perspektif yang berbeda tentang realitas masalah sehingga menghasilkan beragam pandangan yang bisa saling melengkapi dalam merespons isu yang ada. Selain itu, model Pendidikan klinik hukum lintas disiplin ilmu dapat diterapkan dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berpotensi meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk menyelesaikan sengketa secara komprehensif dan holistik, serta memperkuat keterampilan praktis yang diperlukan di dunia profesional.

### **Kata Kunci**

Pendidikan Klinik Hukum; Multidisiplin; Lintas Disiplin Ilmu

*Clinical Legal Education combines academic and practical learning for law students, but in the face of the complexity of current legal issues, a monodisciplinary approach is considered less effective. This study aims to examine the potential for developing an interdisciplinary Clinical Legal Education model in Indonesia that can result in strengthening student competence in resolving disputes. The research method used is a qualitative approach with a literature study, this article analyzes various related literature that discusses the legal clinic education model and its benefits for law students. The discussion highlights the concept of interdisciplinary-based legal clinic education and legal clinic education models for strengthening student competence in resolving disputes. As a result, the concept of interdisciplinary Legal Clinic Education provides a different perspective on the reality of the problem so as to produce a variety of views that can complement each other in responding to existing issues. In addition, the interdisciplinary legal clinic education model can be applied in the context of the Tri Dharma of Higher Education which has the potential to improve student competence to resolve disputes comprehensively and holistically, and strengthen the practical skills needed in the professional world.*

### **Keywords**

*Clinical Legal Education; Multidisciplinary; Interdisciplinary*

## PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat pengantar tentang substansi artikel sesuai dengan topik dan tujuannya, terutama alasan-alasan baik teoritis maupun empiris yang melatarbelakangi kegiatan penulisan naskah. Penyajian harus runtut secara kronologis. Pendahuluan ditulis dalam bentuk paragraf mengalir dan hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Transformasi global di bidang pendidikan hukum telah membawa perubahan paradigma yang menekankan pentingnya menghubungkan teori dengan praktik untuk membangun kompetensi mahasiswa hukum. Dalam hal ini, Pendidikan Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*) sebagai salah satu inovasi dalam melatih pengembangan aspek keterampilan praktis mahasiswa fakultas hukum sekaligus sebagai sarana untuk mengakses keadilan di masyarakat.

Pendidikan Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*) adalah istilah yang merujuk pada berbagai aktivitas pembelajaran yang melibatkan mahasiswa hukum. Konsep ini menggabungkan aspek akademis dan praktis dari pendidikan hukum, muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari bekerja dengan klien secara langsung hingga pengalaman belajar yang disimulasikan (Dunn, *et., al.*, 2018). Dengan demikian, Pendidikan Klinik Hukum dapat dianggap sebagai bentuk praktik kerja yang bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik. Penting untuk dicatat bahwa metode yang umum digunakan dalam pendidikan hukum saat ini tidak membantu siswa untuk menjadi praktisi yang berpikir reflektif saat mereka menjalani praktik di klinik hukum (Madhloom, 2019).

Salah satu elemen penting dalam penerapan Pendidikan Hukum Klinik adalah pendirian klinik hukum, yang dikelola oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Klinik hukum ini biasanya terhubung dengan fakultas hukum sebagai pusat operasionalnya (Siregar dan Rosadi, 2020). Contoh klinik hukum dari fakultas hukum di Indonesia seperti: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) memiliki empat klinik hukum: Klinik Pidana, Klinik Perdata, Klinik Perempuan dan Anak, serta Klinik Anti Korupsi. Dalam operasionalnya, klinik-klinik ini bekerja sama dengan LKBH-PPS FHUI, PKWJ, MAPPI, dan berbagai lembaga di luar kampus. Melalui klinik hukum ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang realitas hukum, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis, sambil memberikan bantuan kepada masyarakat (Topo Santoso, n.d.). Contoh lainnya, Universitas Padjajaran (Unpad) juga memiliki empat klinik hukum: Klinik Hukum Pidana, Klinik Hukum Perdata, Klinik Anti Korupsi, dan Klinik Hukum Lingkungan. Klinik-klinik ini dimasukkan sebagai mata kuliah di Fakultas Hukum Unpad dengan beban 3 SKS (FH Unpad, n.d.).

Saat ini pendidikan hukum klinik tidak bisa hanya fokus pada bidang ilmu hukum saja (monodisipliner), akan tetapi seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah hukum yang memerlukan pendekatan lintas disiplin untuk penyelesaiannya seperti sengketa lingkungan. Situasi ini mendorong perlunya Pendidikan Klinik

Hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai lintas disiplin ilmu relevan sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam menghasilkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Namun, pengembangan Pendidikan klinik hukum berbasis lintas disiplin ilmu ini berpotensi masih menghadapi berbagai tantangan seperti kekhawatiran dari kalangan akademisi kehilangan karakter paradigmatiknya (Putro, 2020) dan masih kurangnya integrasi lintas disiplin dalam kurikulum pendidikan hukum. Di sisi lain, Pembentukan Pendidikan Klinik Hukum ini tidak hanya meningkatkan kompetensi mahasiswa hukum, tetapi juga memberikan layanan hukum untuk menyelesaikan kasus masyarakat yang multi dimensi.

Sebelumnya telah banyak artikel-artikel atau jurnal yang membahas tentang Pendidikan klinik hukum termasuk klinik hukum tapi masih secara umum dan menganalisis fenomena lainnya seperti: pembahasan Pendidikan Klinik Hukum berkelanjutan di Nigeria (Ukwueze & Obuka, 2019), Refleksi dan Pendidikan Klinik Hukum (Cody, 2020), pendidikan klinik hukum sebagai metode membangun komunitas pembelajaran (Bielecki, *et., al.*, 2022). Oleh karena itu, pembahasan tentang potensi pengembangan Pendidikan Klinik Hukum lintas disiplin ilmu menjadi topik yang menarik dibahas di era kolaborasi saat ini.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan model Pendidikan Klinik Hukum Lintas Disiplin untuk Penguatan Kompetensi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Sengketa. Pembahasan akan difokuskan pada konsep Pendidikan klinik hukum berbasis lintas disiplin ilmu dan model Pendidikan Klinik Hukum berbasis lintas disiplin ilmu yang paling sesuai di Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis pengembangan Pendidikan Klinik Hukum Lintas Disiplin dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan sengketa. Sumber data utama diambil dari jurnal, artikel, dan website yang relevan dan dipilih dengan selektif agar sesuai dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan mencari tema-tema penting, seperti pendidikan klinik hukum multidisiplin dan dampaknya terhadap kemampuan mahasiswa. Untuk memastikan hasil yang valid, penelitian ini membandingkan temuan dari berbagai sumber yang terpercaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan saran yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan klinik hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil disajikan secara bersistem. Narasi dalam hasil berisi informasi yang disarikan dari data, bukan menarasikan data apa adanya. Perjelas narasi dengan ilustrasi (tabel, gambar, dan lain-lain). Ilustrasi harus diacu dalam teks, yang disajikan data olahan bukan data mentah (kalau perlu reduksi data).

### **1. Konsep Pendidikan Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*) Berbasis Lintas Disiplin Ilmu**

Klinis hukum merupakan konsep yang relatif baru, meskipun ide dasarnya sudah ada sejak lama. Ada berbagai cara bagi mahasiswa hukum untuk menerapkan teori yang mereka pelajari di kampus ke dalam praktik. Saat pertama kali didirikan, klinis hukum menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung. Melalui Pendidikan hukum klinis ini, mahasiswa hukum berkesempatan untuk terlibat dalam menangani masalah hukum nyata (Martha, 2020).

Metode dan aktivitas mahasiswa pada klinik hukum pada umumnya seperti simulasi seperti peradilan semu (*moot court*), praktik negosiasi dan wawancara klien, serta magang di firma hukum. Manfaat dari Klinik Hukum yaitu mahasiswa belajar dari pengalaman, mendapatkan berbagai keterampilan seperti keterampilan komunikasi, riset, interviewing, konseling, dan negosiasi. Selain itu mahasiswa memperoleh motivasi untuk mengembangkan ilmu dan belajar tanggung jawab dan etika professional (Kasuri, 2019). Salah satu keuntungan utama mahasiswa di klinik hukum adalah bahwa siswa memiliki tanggung jawab atas berkas klien atau tugas hukum tertentu, seperti melakukan penelitian (Evans, *et., al.*, 2017).

Ketersediaan jenis klinik hukum di berbagai fakultas hukum beragam. Hal ini, tergantung pada kemampuan masing-masing lembaga untuk membangun klinik hukum, ada yang memiliki satu atau lebih klinik yang terhubung dengan mereka. Sebagai contoh, Universitas Minnesota memiliki sebanyak dua puluh empat klinik hukum. Klinik-klinik ini biasanya dikelompokkan berdasarkan berbagai bidang studi (Bangbose, 2020). Sama halnya di Indonesia, setiap fakultas hukum memiliki lebih dari 1 (satu) klinik hukum yang disesuaikan dengan fokus kajian bidang hukumnya. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Data Klinik Hukum Beberapa Fakultas Hukum di Indonesia

No.	Universitas	Jumlah Klinik Hukum	Jenis Klinik Hukum
1	FH UI	8	Klinik Hukum Pidana, Klinik Hukum Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, Klinik Anti Korupsi, Klinik Hukum Mediasi, Klinik Hukum <i>Legal Drafting</i> , Klinik Hukum Lingkungan, dan <i>street law</i> .
2	FH UNPAD	4	klinik hukum pidana, klinik hukum perdata, dan klinik anti korupsi, dan klinik hukum lingkungan
3	FH UNNES	7	Klinik Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak, Klinik Hukum Lingkungan, Klinik Kekayaan Intelektual, Klinik hukum dan advokasi Hak Asasi Manusia, Klinik Hukum Ketenagakerjaan, Klinik Hukum Perancangan Perundang-undangan, Klinik Hukum dan Pusat Kajian Pendidikan Anti Korupsi
4	FH UNAIR	8	Klinik Perempuan dan Anak, Klinik Lingkungan, Klinik Anti Korupsi, Klinik Pro Bono, Klinik Penyelesaian Sengketa Alternatif, Klinik <i>Contract Drafting</i> , Klinik Ketenagakerjaan, Klinik <i>Strategic Social Justice</i>

Sumber: website masing-masing fakultas

Berdasarkan tabel di atas, klinik-klinik hukum tersebut dibuat dalam bentuk mata kuliah yang tidak hanya mengajarkan aspek teori tapi juga memiliki porsi yang besar dalam aspek praktis serta memiliki beban sks. Sedangkan untuk universitas swasta, salah satunya ada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia juga telah lama memiliki klinik hukum yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), Pusat Studi Hukum dan HAM, serta mata kuliah praktik yang diajar langsung oleh praktisi di bidangnya seperti, praktik penyidikan dan penuntutan, peraturan perundang-undangan, praktik peradilan pajak, dan lainnya.

Agar siswa dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan klinis, terutama di klinik yang bekerja dengan klien langsung, mereka diperkenalkan dengan berbagai keterampilan penting di tahun pertama program. Keterampilan ini mencakup wawancara dan konseling, penulisan hukum, serta penelitian dan analisis hukum, ditambah dengan pemahaman tentang etika, disiplin, dan tanggung jawab profesional. Keterampilan-keterampilan ini sangat krusial untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas di klinik. Selain itu, bagian kedua dari kurikulum tidak hanya fokus pada pekerjaan klinis, tetapi juga mencakup pengajaran tentang topik-topik



penting seperti Penyelesaian Sengketa Alternatif, Pengacara Kepentingan Publik, Akses terhadap Keadilan, dan Pengantar Manajemen Praktik (Samuel, 2008).

Memasukkan pendidikan klinis hukum ke dalam sistem pendidikan tinggi akan membawa banyak manfaat. Bagi para siswa, ini berarti mereka akan mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan profesional, yang akan membantu mereka mengaitkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama pelatihan dengan praktik nyata. Selain itu, akan ada pengembangan bentuk dan metode baru dalam pelatihan praktis, yang pada gilirannya memastikan bahwa mereka lulus sebagai spesialis yang berkualitas tinggi (Saienko, *et., al.*, 2020)

Namun, Klinik Hukum atau (*Clinical Legal Education*) tidak hanya fokus pada aspek hukum saja, tetapi juga dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan lingkungan. Pendekatan lintas disiplin ini semakin penting mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat, yang sering melibatkan banyak faktor di luar sekadar aspek hukum.

Merujuk pada artikel oleh Khoiruddin Nasution berjudul “Studi Integratif-Interkoneksi: Pengalaman dan Pengembangan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” Nasution mencoba menjelaskan pendekatan yang sejalan dengan kajian multidisipliner. Pertama, kajian monodisipliner adalah analisis yang fokus pada satu disiplin ilmu tertentu, menggunakan metode tertentu di samping ilmu-ilmu lainnya, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Ini berarti kajian monodisipliner memiliki objek dan metode yang spesifik untuk satu bidang ilmu. Kedua, kajian multidisipliner berusaha membangun kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, di mana masing-masing tetap beroperasi dalam kerangka disiplin dan metode mereka sendiri. Dengan kata lain, kajian ini menciptakan hubungan antara ilmu yang berbeda sambil mempertahankan identitas masing-masing. Ketiga, kajian interdisipliner adalah kolaborasi yang lebih erat antara satu disiplin dengan disiplin lain, sehingga membentuk suatu kesatuan baru dengan metode yang khas (Sari & Amin, 2020).

Penelitian multidisiplin melibatkan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang sama-sama mempelajari fenomena atau masalah yang sama. Masing-masing ilmuwan membawa pengetahuan dan pemahaman dari disiplin mereka, serta menawarkan perspektif yang berbeda tentang realitas masalah tersebut. Ini menghasilkan beragam pandangan yang bisa saling melengkapi dalam merespons isu yang ada. Sebagai contoh, fenomena munculnya pedagang kaki lima di trotoar kota besar akan mendapatkan tanggapan yang berbeda dari perspektif hukum, sosial, budaya, dan antropologi. Sementara itu, penelitian interdisipliner menggabungkan beberapa disiplin ilmu dan biasanya melibatkan lebih dari satu peneliti. Pendekatan ini diperlukan karena kompleksitas masalah yang dihadapi, sehingga perlu mengembangkan pengetahuan baru dan metode yang lebih komprehensif untuk

menemukan solusi yang lebih tepat untuk masalah tersebut (Wiratraman & Putro, 2019).

Praktik multidisipliner memberikan kesempatan untuk membentuk klinik di mana mahasiswa dari berbagai bidang bisa berbagi pengalaman klinis. Klinik ini fokus pada pengembangan sistem supervisi dan debriefing yang memungkinkan semua aspek kehidupan klien diperhatikan, tanpa terhalang oleh prioritas yang berbeda dari para *supervisor* atau rasa putus asa yang mungkin dialami siswa ketika menghadapi kompleksitas masalah klien. Dengan pendekatan yang tepat, pengalaman ini membantu mahasiswa hukum, kedokteran, pekerjaan sosial, dan keuangan memahami pentingnya keadilan dalam profesi mereka (Evans, *et. al.*, 2017).

Salah satu hal penting yang dipelajari mahasiswa hukum saat bekerja dengan disiplin lain adalah bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya melalui hukum. Mereka juga belajar bahwa pendekatan lain bisa jadi lebih efektif. Di klinik multidisipliner, siswa diajarkan bahwa kerja sama tim adalah kunci untuk mencapai hasil yang baik. Mahasiswa hukum sering bekerja bersama profesional lain, seperti pekerja sosial, untuk membantu klien mereka, bukan secara individu, tetapi sebagai bagian dari tim (Evans, *et. al.*, 2017).

Beberapa sengketa atau kasus yang saat ini harus diselesaikan dengan berbagai lintas disiplin ilmu misalnya, sengketa lingkungan (aspek hukum, sosial, dan ekonomi), permasalahan pelayanan kesehatan masyarakat (aspek hukum, sosial, dan kesehatan). Selain itu, Sengketa pertanahan adalah masalah yang rumit dan melibatkan berbagai dimensi. Berbagai faktor, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika konflik ini. Memahami kompleksitas ini secara menyeluruh sangat penting untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan (Society & Budiyo, 2024).

## **2. Model Pendidikan Klinik Hukum Lintas Disiplin untuk Penguatan Kompetensi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Sengketa**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sangat penting untuk mengembangkan klinik hukum yang mendukung penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek hukum serta disiplin ilmu lainnya.

Model Pendidikan Klinik Hukum yang melibatkan berbagai disiplin ilmu memiliki potensi besar untuk direalisasikan, terutama setelah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Kemenristek-Dikti) mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020. Kebijakan ini banyak menekankan pentingnya pembelajaran lintas disiplin, seperti memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah dari program studi lain, melakukan studi atau proyek independen dalam kelompok lintas disiplin, serta berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat seperti kuliah kerja nyata tematik (KKNT) yang mendorong kerja sama antar disiplin

ilmu. Dengan desain kurikulum yang mendukung kolaborasi multidisiplin, hal ini menjadi dasar Pendidikan Klinik Hukum ini dapat diimplementasikan secara efektif (Dirjen Dikti Kemendikbud, 2020).

Klinik hukum semacam ini dapat didirikan oleh fakultas hukum, dengan melibatkan dosen sebagai *supervisor* dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu (selain fakultas hukum) untuk membahas kasus nyata di masyarakat yang bersifat lintas dimensi. Mengenai metode dan aktivitas dalam klinik hukum, model Pendidikan Klinik Hukum dapat disesuaikan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan, sebagai berikut:

Dalam konteks penelitian, dosen dan mahasiswa dari fakultas hukum serta fakultas lain yang relevan dapat bekerja sama untuk melakukan penelitian tentang isu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada kegiatan lapangan, sehingga mahasiswa dapat belajar menerapkan teori dalam kenyataan yang ada di masyarakat dengan berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, penelitian mengenai kredibilitas green sukuk dalam proyek berbasis lingkungan di Indonesia. Dosen dan mahasiswa dari fakultas hukum, teknik lingkungan, dan ekonomi syariah dapat berperan dalam penelitian ini. Kegiatan ini memerlukan pengumpulan data lapangan dari OJK Jakarta, DSN MUI, dan perusahaan penerbit green sukuk, sehingga mahasiswa dapat menyelaraskan regulasi dan teori yang ada dengan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, klinik hukum ini menyediakan layanan konsultasi atau bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang menghadapi kasus nyata yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Mahasiswa dapat terlibat langsung, misalnya melalui wawancara, konseling, atau diskusi dengan masyarakat, semua dilakukan di bawah bimbingan *supervisor*. Selain itu, dosen dan mahasiswa dari fakultas-fakultas terkait dapat bekerja sama untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai topik yang dibahas. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam konteks pendidikan, klinik hukum menyelenggarakan diskusi rutin yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Diskusi ini bertujuan untuk menyegarkan pengetahuan serta membahas kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat dari berbagai perspektif, seperti hukum, ekonomi, politik, dan disiplin terkait lainnya. Dosen dari fakultas hukum dan fakultas lain dapat bergiliran memberikan materi teoritis mengenai suatu masalah, sehingga mahasiswa fakultas hukum dapat melihat isu tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Diskusi ini juga melengkapi pemahaman teoritis yang mungkin tidak didapatkan mahasiswa dari mata kuliah yang mereka ambil. Selain itu, melalui diskusi ini, muncul juga ide-ide



penelitian yang dapat dikembangkan secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dari berbagai fakultas.

Lingkungan pembelajaran tim lintas disiplin ilmu ini memiliki berbagai tujuan sebagai berikut (Hyams, *et. al.*, 2013):

- a. Mendorong mahasiswa untuk melihat masalah hukum, sosial, dan finansial secara menyeluruh, sehingga mereka dapat mempertimbangkan dampak terapeutik dan non-terapeutik bagi klien dan menjajaki semua kemungkinan solusi.
- b. Memperkenalkan mahasiswa pada agenda keadilan sosial yang semakin kaya melalui interaksi dan kolaborasi dengan siswa serta profesional dari disiplin ilmu lain.
- c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan pendekatan kolaboratif dan berbasis tim dalam memecahkan masalah di dunia nyata.
- d. Bagi mahasiswa hukum, memberikan peluang untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya, serta memperluas cara pandang mereka terhadap hukum dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan tujuan di atas, maka penguatan kompetensi mahasiswa dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa yang komperhensif dan holistik. Model pendidikan klinik hukum berbasis lintas disiplin memberikan mahasiswa keterampilan untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan berbagai dimensi masalah, tidak hanya dimensi hukum, tetapi juga sosial, psikologis, dan ekonomi dan dimensi lainnya yang terkait. Hal ini memperluas kompetensi mahasiswa untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
- b. Pengembangan Kemampuan Praktis. Melalui partisipasi dalam Pendidikan klinik hukum lintas disiplin, mahasiswa memperoleh keterampilan penting seperti analisis kasus, mediasi, negosiasi, dan pemecahan masalah secara kreatif. Ini membekali mahasiswa dengan alat yang diperlukan untuk menangani berbagai jenis sengketa yang ada di masyarakat.

## KESIMPULAN

Pendidikan Klinik Hukum (*Clinical Legal Education*) saat ini tidak bisa hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga disiplin ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan lingkungan. Pendekatan lintas disiplin ini menjadi semakin penting karena masalah yang dihadapi masyarakat sering kali lebih kompleks dan melibatkan banyak faktor selain hukum itu sendiri. Melalui praktik analisis lintas bidang keilmuan, klinik ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai bidang untuk berbagi pengalaman praktis. Klinik hukum seperti ini bisa dibentuk oleh fakultas hukum, dengan dosen sebagai pembimbing (*supervisor*) dan melibatkan mahasiswa dari fakultas lain untuk membahas kasus nyata yang berdimensi lintas

disiplin ilmu. Dalam hal metode dan kegiatan, model Pendidikan Klinik Hukum dapat disesuaikan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan. Dengan cara ini, kompetensi mahasiswa dapat diperkuat untuk memberikan solusi sengketa yang komprehensif dan holistik, sekaligus meningkatkan keterampilan praktis mereka

## REFERENSI

- Bielecki, M., Piaskowska, O. M., & Piesiewicz, P. F. (2022). Peer tutoring in clinical legal education as a learning community building method. *The Law Teacher*, 56(2), 186-205.
- Cody, A. (2020). Reflection and clinical legal education: how do students learn about their ethical duty to contribute towards justice. *Legal Ethics*, 23(1-2), 13-30. <https://doi.org/10.1080/1460728x.2020.1799303>
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1-33. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Dunn, R., Roper, V., & Kennedy, V. (2018). Clinical legal education as qualifying work experience for solicitors. *Law Teacher*, 52(4), 439-452. <https://doi.org/10.1080/03069400.2018.1526480>
- Evans, A., Cody, A., Copeland, A., Giddings, J., Joy, P., Noone, M. A., & Rice, S. (2017). *Australian Clinical Legal Education : Designing and operating a best practice clinical program in an Australian law school*.
- Hyams, R., Brown, G., & Foster, R. (2013). The Benefits of Multidisciplinary Learning in Clinical Practice for Law, Finance, and Social Work Students: An Australian Experience. *Journal of Teaching in Social Work*, 33(2), 159-176. <https://doi.org/10.1080/08841233.2013.772555>
- Nugroho, W. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568-591.
- John Bamgbose, O. (2020). Advancing the frontiers of justice to the under represented in Nigeria through public law library legal clinics: issues for consideration. *Library Management*, 41(6-7), 607-616. <https://doi.org/10.1108/LM-04-2020-0073>
- Kasuri, M. R. (2019). ISLAMABAD LAW REVIEW Role of Law Clinic in Improving Legal Education and Access to Justice. *Quarterly Research Journal of Faculty of Shariah & Law, International Islamic University, Islamabad*, 3. <https://ssrn.com/abstract=4020212>

- Madhlloom, O. (2019). A normative approach to developing reflective legal practitioners: Kant and clinical legal education. *Law Teacher*, 53(4), 416–430. <https://doi.org/10.1080/03069400.2019.1667082>
- Oke-Samuel, O. (2008). Clinical legal education in Nigeria: Developments and challenges. *Griffith Law Review*, 17(1), 139–150. <https://doi.org/10.1080/10383441.2008.10854605>
- Putro, W. D. (2020). Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth. In *Sanabil. Sahnan Sahuri Siregar dan Otong Rosadi. (2020). PENDIDIKAN KLINIK HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA. Iswara Justisia*, 3(4), 372–389. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/124/88>
- Saienko, M. I., Dobroboh, L. M., Pozigun, I. O., & Orlova, O. O. (2020). Legal Clinical Education: Ukrainian Experience. *Propósitos y Representaciones*, 8(SPE2). <https://doi.org/10.20511/pyr2020.v8nspe2.686>
- Sari, R. M., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [Implementation of Interdisciplinary and Multidisciplinary Science Integration: Case Study. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(1), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409%0Ahttp://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/download/409/384>
- Society, M., & Budiyanto, W. (2024). *Penyelesaian Inklusif Sengketa Tanah Adat: Interdisipliner, Hukum*, 534–542.
- Ukwueze, F. O., & Obuka, B. O. (2019). Challenges and strategies for sustainable clinical legal education in Nigeria. *Law Teacher*, 54(3), 385–399. <https://doi.org/10.1080/03069400.2019.1690343>
- Wiratraman, H. P., & Putro, W. D. (2019). Pendidikan Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(3), 402–418.